

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena menyertakan identitas Gus Dur oleh calon legislatif partai kebangkitan bangsa di Surabaya yang tidak seizin dan tanpa kerelaan dari pihak keluarga adalah pencurian karena ada larangan dari keluarga. Karena ada wasiat atau larangan dari Gus Dur sebelum beliau meninggal dunia. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang parpol tindakan partai kebangkitan bangsa yang menyertakan gambar tokoh dalam hal ini foto Gus Dur adalah melanggar dan dapat dikenai sanksi berupa administratif yaitu berupa penolakan partai politik sebagai badan hukum oleh departemen. Menurut *fikih jinayah* tindakan para calon legislatif partai kebangkitan bangsa adalah tergolong pencurian dengan hukuman potong tangan karena nilainya lebih dari 1 *nisab* yaitu $\frac{1}{4}$ dinar yang dirupiahkan ke Indonesia setara dengan Rp 525.000,-.
2. Perbedaan dan persamaan, persamaan adalah sama-sama melanggar yaitu melanggar UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol dan Fikih Jinayah. Dari segi Hukumnya Kalau *hudūd* hukumnya telah ditentukan (*fixed punishment*) sedangkan hukumnya yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Parpol Tahun 2011 adalah sudah ada yakni berupa sanksi administratif berupa penolakan partai politik ini. Dalam segi kadar hukumnya Kalau *hudūd* ukuran

kadar hukumannya telah ditetapkan oleh *syarī'at*, sedangkan pelanggaran Undang-Undang parpol sudah ada sanksinya jadi hakim menentukannya disesuaikan dengan Undang-Undang. Perbedaan dari segi penerapan hukumnya kalau *ḥudūd* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena ada persyaratan yaitu pelaku harus baligh sedangkan *ta'zīr* dalam hal ini yang melakukan pelanggaran peraturan Undang-Undang Tahun 2011 tidak ada syarat bagi anak kecil artinya anak kecil dapat dikenakan karena *ta'zīr* dilakukan untuk mendidik. Dari segi kewajiban melaksanakan hukuman, mengenai hukuman *ḥudūd* tidak ada pemaafan baik perseorangan maupun ulil amri. Sedangkan yang melakukan pelanggaran peraturan Undang-Undang Tahun 2011 ada pemaafan tapi tidak dapat menghilangkan hukumannya.

B. Saran

1. Semua anggota caleg dalam partai politik seharusnya lebih berhati-hati dalam hal menyertakan gambar tokoh dalam alat peraga kampanye mereka.
2. Partai politik harus lebih selektif dalam membina para calon legislatif dalam hal berkampanye.
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat berguna bagi para pembaca dan para peserta partai politik pemilu yang akan datang.